



Jakarta, 25 Maret 2024

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB**

Kepada,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- 1. Nama : H. PRABOWO SUBIANTO
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221
email : munathsirmustaman@gmail.com
- 2. Nama : AHMAD MUZANI
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Telepon/HP : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221
email : munathsirmustaman@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3 pada Provinsi Sulawesi Utara.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|---|---|
| M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. NIA: 07.11393 | Yunico Syahrir, S.H., M.H. NIA: 10.00774 |
| Munathsir Mustaman, S.H., M.H. NIA: 15.01102 | Desmihardi, S.H., M.H. NIA: 07.11393 |
| Hendarsam Marantoko, S.H., M.H. NIA: 07.10410 | Raka Gani Pissani, S.H., M.H. NIA: 15.20470 |
| Dwi Ratri Mahanani, S.H. NIA: 16.03495 | Sutra Dewi, S.H. NIA: 98.11401 |
| Dolfie Rompas, S.H., M.H. NIA: 16.10301 | Suhono, S.H., M.H. NIA: 3549093 |
| Zulham Effendi, S.H., M.H. NIA: 18.03181 | Achmad Safaat, S.H. NIA: 15.20416 |
| Rahman Kurniansyah, S.H., M.H. NIA: 15.02394 | Yupen Hadi, S.H., M.H. NIA: 08.10100 |

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>26 Maret 2024</i>
Jam : <i>13:26:57 WIB</i>

REGISTRASI
NO. <i>31-01-02-25/PHPU.DPR-I</i>
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>23 April 2024</i>
Jam : <i>14:00 WIB</i>

Rizal Khoirur Roziqin, S.H.	NIA: 16.00053	Rahmansyah, S.H., M.H.	NIA: 17.00267
Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.	NIA: 21.03505	Ahmad Fatoni, S.H.	NIA: 16.00767
Ferry Irawan, S.H.	NIA: 20.04338	Anggreini Mutiasari, S.H.	NIA: 050872
Yayan Septiadi, S.H., M.H.	NIA: 22.02519	Aryo Sarwo Sembodo, S.H.	NIA: 20.10061
Maydika Ramadani, S.H., M.H.	NIA: 16.02015	Erwin Edison, S.H.	NIA: 18.02652
Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	NIA: 9440176	Subadria A, S.H.	NIA: 22.06.0006
Rivaldi, S.H., M.H.	NIA: 15.00479	Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046
Sutisna, S.H.	NIA: 2371974	Rudy Adiando, S.H. No.102-07012/1DV-KAI/2017	
M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009	Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	NIA: 22.02402
Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418	Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827
Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561	Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960
Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737	Herfino Indra Suryawan, S.H.	NIA: 13.00922

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221 e-mail: munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi **PEMOHON** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan **PEMOHON** adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran (**Bukti P-1**), sepanjang pada Lampiran II tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 dan Lampiran III tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran V tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada 301 Daerah Pemilihan di 38 Provinsi dan Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan **PEMOHON a quo**.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, **PEMOHON** adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, **PEMOHON** dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan DAPIL Minahasa Selatan 3;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, **PEMOHON** adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua) *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**Bukti P-2** dan **Bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **PEMOHON** mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan **PEMOHON a quo**;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **TERMOHON**;

- b. Bahwa **TERMOHON** mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- c. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan PHPU Calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan Dapil Minahasa Selatan 3 *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan **PEMOHON** yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan PHPU ini dikarenakan adanya pelanggaran Pemilu yang merugikan hasil perolehan suara **PEMOHON** Khususnya Dapil 3 Minahasa Selatan sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan atau selisih Daftar Hadir menurut Pemohon dan Termohon yang terjadi di Desa Pinaasaan, Desa Sion, Desa Raraatean, Desa Karowa, Desa Tompasso Baru I dan Desa Torout di Kecamatan Tompasso Baru, yaitu:

TPS 004 Desa Pinaasaan (Bukti P-4.1 dan Bukti P-4.2)

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1.	Laki-laki	80	Laki-laki	73	7
2.	Perempuan	99	Perempuan	68	31
	Jumlah	179	Jumlah	141	38

TPS 005 Desa Pinaesaan (Bukti P-5.1 dan Bukti P-5.2)

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1.	Laki-laki	61	Laki-laki	59	2
2.	Perempuan	80	Perempuan	77	3
	Jumlah	141	Jumlah	136	5

TPS 003 Desa Sion (Bukti P-6.1 dan Bukti P-6.2)

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1.	Laki-laki	84	Laki-laki	93	-9
2.	Perempuan	94	Perempuan	80	14
	Jumlah	178	Jumlah	173	5

TPS 004 Desa Sion (Bukti P-7.1 dan Bukti P-7.2)

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1.	Laki-laki	97	Laki-laki	95	2
2.	Perempuan	98	Perempuan	96	2
	Jumlah	195	Jumlah	191	4

TPS 002 Desa Raraatean (Bukti P-8)

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1.	Laki-laki	116	Laki-laki	114	2
2.	Perempuan	112	Perempuan	112	0
	Jumlah	228	Jumlah	226	2

TPS 003 Desa Karowa (Bukti P-9.1 dan Bukti P-9.2)

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		

1.	Laki-laki	77	Laki-laki	75	2
2.	Perempuan	76	Perempuan	69	7
Jumlah		153	Jumlah	144	9

TPS 001 Desa Tompaso Baru I (Bukti P-10.1 dan Bukti P-10.2)

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1.	Laki-laki	100	Laki-laki	68	32
2.	Perempuan	86	Perempuan	53	33
Jumlah		186	Jumlah	121	65

TPS 001 Desa Torout (Bukti P-11.1 dan Bukti P-11.2)

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1.	Laki-laki	94	Laki-laki	94	0
2.	Perempuan	88	Perempuan	87	1
Jumlah		182	Jumlah	181	1

TPS 006 Desa Torout (Bukti P-12.1 dan Bukti P-12.2)

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1.	Laki-laki	85	Laki-laki	84	1
2.	Perempuan	83	Perempuan	82	1
Jumlah		168	Jumlah	166	2

2. Bahwa Kejadian berada di rumah Pj. Hukum Tua Desa Tambelang Kecamatan Maesaan, Bpk. Yanny Feki Mumu, S.Pd (Kepala Desa Tambelang) pada tanggal 2 Desember 2023, 6 Januari 2024, 29 Januari 2024, 3 Februari 2024, dan 10 Februari 2024 terdapat bukti Rekaman percakapan, antara Pj. Kepala desa, perangkat desa, serta anggota dewan Partai PDIP an. Jonly Ombeng. Atas pengarahan dari Pj. Ketua Dewan DPRD Kab. Minahasa Selatan dalam hal ini Bpk. Steven Lumowa.

Untuk memenangkan PDIP dengan Segala cara. Termasuk mengambil suara dari Partai Gerindra sebagaimana Bukti Rekaman Audio (**Bukti P-13**);

3. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, Jam 05.30 Wita di Desa Tambelang, Kecamatan Maesaan, atas perintah dari Pj. Hukum Tua (Kepala Desa), mengarahkan seluruh perangkat Desa Tambelang untuk menjalankan amplop uang sebesar Rp. 150.000,- kepada masyarakat Desa Tambelang dan mengarahkan untuk memilih calon dari partai PDIP yaitu Bpk. Jhonly Ombeng, No urut 5 dan Bpk. Steven Lumowa, No Urut 1 sebagaimana Bukti Foto (**Bukti P-14**);
4. Bahwa di TPS 003 Desa Sion, Kecamatan Tompaso Baru terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra;
5. Bahwa di TPS 004 Desa Mokobang, Kecamatan Modoinding terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA; (**Bukti P-15.1 dan Bukti P-15.2**);
6. Bahwa di TPS 001 Desa Kakenturan, Kecamatan Modoinding Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA; (**Bukti P-16.1 dan Bukti P-16.2**);
7. Bahwa di TPS 001 Desa Linelean, Kecamatan Modoinding Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA; (**Bukti P-17.1 dan Bukti P-17.2**);
8. Bahwa di TPS 001 Desa Torout, Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih berbeda dengan data jumlah daftar hadir

yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;

9. Bahwa di TPS 006 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
10. Bahwa TPS 004 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
11. Bahwa di TPS 005 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
12. Bahwa di TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
13. Bahwa di TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
14. Bahwa di TPS 002 Desa Raratean Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
15. Bahwa di TPS 003 Desa Karowa Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih berbeda dengan data jumlah daftar hadir

yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;

16. Bahwa di TPS 001 Desa Tompasso Baru I Kecamatan Tompasso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
17. Bahwa di TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasso Baru terdapat Bukti Daftar DPK yang tidak memiliki NIK sebagaimana dalam bukti foto (**Bukti P-18**);
18. Bahwa di TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan terdapat pemilih yang mempunyai KTP luar daerah Sulawesi Utara bernama Rendi Maliku dengan NIK. 7171073101950005, alamat Buti, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara diberikan hak Pilih, oleh KPPS 003 Desa Tumani dan diberikan 3 surat suara. Dan saksi partai sudah membuat keberatan. Tapi tidak ditindaklanjuti sebagaimana dalam Model A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA serta CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU TAHUN 2024; (**Bukti P-19.1, Bukti P-19.2 dan Bukti P-19.3**)
19. Bahwa di TPS 002 Desa Lindangan Kecamatan Tompasso Baru, adanya bukti video pengakuan saksi Partai Gerindra yang di ancam oleh Pj. Kepala Desa, dengan pernyataan akan dikeluarkan dari bantuan pemerintah (BLT). Disaksikan oleh KPPS TPS 002 (**Bukti P-20**).

Bahwa berdasarkan data-data yang disampaikan oleh **PEMOHON** diatas telah terjadi dugaan kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu yang mengakibatkan hasil perolehan suara berubah dan berbeda antara C Hasil dengan D. Hasil Kecamatan sehingga mengakibatkan jumlah perolehan suara **PEMOHON** hilang yang mengakibatkan kerugian bagi **PEMOHON**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan Pemilihan umum atau pemungutan suara di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3;
2. Bahwa Pemilihan Umum atau Pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di beberapa TPS yang berada dalam lingkungan

Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3 yang berlokasi di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

3. Bahwa setelah adanya pengumuman Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Form MODEL A-KABKO DAFTAR PEMILIH) dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 (MODEL C. HASIL SALINAN DPRD KABUPATEN/KOTA) Dapil Minahasa Selatan 3, yaitu diantaranya:
 - a. TPS 003 Desa Tumani, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. TPS 004 Desa Pinaesaan, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. TPS 005 Desa Pinaesaan, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
 - d. TPS 006 Desa Torout, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
 - e. TPS 003 Desa Karowa, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
 - f. TPS 003 Desa Sion, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
 - g. TPS 004 Desa Sion, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
 - h. TPS 001 Desa Kakenturan, Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
 - i. TPS 001 Desa Linelean, Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
 - j. TPS 001 Desa Tompaso Baru I, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Bahwa oleh karena adanya perbedaan antara Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Form MODEL A-KABKO DAFTAR PEMILIH) dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 (MODEL C. HASIL SALINAN DPRD KABUPATEN/KOTA) Dapil Minahasa Selatan 3 di atas, **PEMOHON** sangat dirugikan yang berakibat tidak mendapatkan Kursi DPRD Kabupaten Minahasa Selatan di Dapil Minahasa Selatan 3;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU Pemilu menentukan asas dalam melaksanakan Pemilu yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraanya harus memenuhi prinsip:

- a. Mandiri*
- b. Jujur;*
- c. Adil;*
- d. Berkepastian hukum;*
- e. Tertib*
- f. Terbuka;*
- g. Proporsional;*
- h. Akuntabel;*
- i. Efektif; dan*
- j. Efisien.*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Pemilihan Umum menentukan tugas KPPS sebagai berikut:

KPPS bertugas:

- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

7. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan telah terbukti bahwa Ketua KPPS tidak memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu karena tidak jujur dan tidak tertib dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Minahasa Selatan Dapil Minahasa Selatan 3, dikarenakan tidak memastikan kebenaran jumlah antara Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Form MODEL A-KABKO DAFTAR PEMILIH) dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 (MODEL C. HASIL SALINAN DPRD KABUPATEN/KOTA) Dapil Minahasa Selatan 3 sebelum diserahkan kepada tingkat Kecamatan pada saat serah terima, sehingga terjadi

perbedaan jumlah Daftar Pemilih yang hadir didalam Salinan Daftar Hadir, khusus di:

- a. Kecamatan Tompaso Baru yaitu di TPS 004 dan TPS 005 Desa Pinaesaan, TPS 003 dan TPS 004 Desa Sion, TPS 002 Desa Raraatean, TPS 003 Desa Karowa, TPS 001 Desa Tompaso Baru I, TPS 001 dan TPS 006 Desa Torout, dan TPS 002 Desa Lindangan;
 - b. Kecamatan Modoinding yaitu di TPS 004 Desa Mokobang, TPS 001 Desa Kakenturan, TPS 001 Desa Linelean;
 - c. Kecamatan Maesaan yaitu di TPS 003 Desa Tumani.
8. Bahwa dengan adanya Kejadian yang telah diuraikan di atas, **PEMOHON** atas nama Benlihard CH. Kasenda sebagai PELAPOR telah melaporkan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dengan Tertapor I atas nama Viktor Tarumampen sebagai Ketua KPPS beserta anggota KPPS 004 Desa Sion, Kecamatan Tompaso Baru, Tertapor II atas nama Nicky D. Onibala Ketua KPPS beserta anggota KPPS TPS 001 Desa Mokobang, Kecamatan Modoinding dan Tertapor III atas nama Pingkan Vitalia Nayoan Ketua KPPS beserta anggota KPPS TPS 003 Desa Tumani, Kecamatan Maesaan sebagaimana Nomor Laporan 003/Reg/LP/PL/PL/Kab/25.11/III/2024 dengan status Laporan ditindaklanjuti ke instansi tujuan KPU Kabupaten Minahasa Selatan (**Bukti P-21**);
9. Bahwa didalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Bawaslu juga memiliki tugas untuk mengawasi dan memastikan pemilihan umum terlaksana dengan lancar serta memenuhi asas-asas pemilu yang dilaksanakan di Dapil Minahasa Selatan 3;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan diatas, sangatlah beralasan agar dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Dapil Dapil Minahasa Selatan 3 sebagaimana yang ditentukan Pasal 372 ayat (2) huruf a dan huruf b *jo.* Pasal 374 ayat 1 *jo.* Pasal 375 ayat 1 UU Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 372

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawasan TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.

Pasal 374

- (1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPKKPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi. (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. **penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;**
 - f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - g. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Pasal 375

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan. (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”

11. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilu terhadap ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf a dan huruf b jo. Pasal 374 ayat (1) jo. Pasal 375 ayat (2) UU Pemilu, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan **PEMOHON** dengan memerintahkan **TERMOHON** untuk melaksanakan PSU sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan;

12. Bahwa **PEMOHON** berkeyakinan apabila dilakukan PSU dengan memenuhi asas Pemilihan Umum maka perolehan suara **PEMOHON** lebih tinggi daripada yang tercantum didalam C Hasil;
13. Bahwa dengan demikian **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk mempertimbangkan alasan-alasan serta fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk mengabulkan permohonan **PEMOHON**;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusannya dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum PEMOHON



M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.



Munathsir Mustaman, S.H., M.H.



Yunico Syahrir, S.H., M.H.



Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.



Desmihardi, S.H., M.H.



Raka Gani Pissani, S.H., M.H.




Dwi Ratri Mahanani, S.H.



Sutra Dewi, S.H.



Dolfie Rompas, S.H., M.H.



Suhono, S.H., M.H.




Zulham Effendi, S.H., M.H.



Achmad Safaat, S.H.




Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.




Yupen Hadi, S.H., M.H.



Rizal Khoirur Roziqin, S.H.




Rahmansyah, S.H., M.H.



Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.



Ahmad Fatoni, S.H.



Ferry Irawan, S.H.



Anggreini Mutiasari, S.H.

Yayan Septiadi, S.H., M.H.

Aryo Sarwo Sembodo, S.H.

Maydika Ramadani, S.H., M.H.

Erwin Edison, S.H.

Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.

Subadria A, S.H.

Rivaldi, S.H., M.H.

Juliana Panjaitan, S.H.

Sutisna, S.H.

Rudy Adianto, S.H.

M Yunus Ferdiansyah, S.H.

Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.

Andri Alisman, S.H.

Hanif Yudha Perwira, S.H.

Nopiyansah, S.H. MH.

Wido/Darma, S.H.

Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H.

M. Anwar Sadat, S.H., M.H.

Herfino Indra Suryawan, S.H.